

**Peran Pemerintah Pidie Jaya Dalam Pembinaan Keluarga Pasangan di Bawah Umur
(Telaah Implementasi Peraturan Perundang-Undangan)**

Muhammad Jafar

STIS Ummul Ayman Pidie Jaya

Email: tgkjafarumay@gmail.com

ABSTRAC

A marriage is a goal of a happy family of *Sakinah Mawaddah Warahmah*. However, that goal sometimes is hampered because the couples have not entered the age of maturity in implementing marriages yet, called early marriages. In this case, apart from family, it is important for the local government to be involved in providing guidance and accompaniment in order to realize family goals. This research is a field research, the data collection was taken through observation and in-depth interviews with key informants. The results showed that Social Service Women's Empowerment and Child Protection and the Social Guaranty sector of Regency Government of Pidie Jaya did not seriously in handling the issue of fostering towards early marriage couples, because there were few cases and no entered valid data.

Keywords: *Guidance, Early Age, Community*

ABSTRAK

Pernikahan itu bertujuan untuk suatu tujuan keluarga bahagia *sakinah mawaddah wa rahmah*. Namun tujuan itu kadang terhambat disebabkan para pasangan belum memasuki usia kematangan dalam melaksanakan pernikahan yang disebut dengan pernikahan dini. Dalam hal ini selain keluarga, pemerintah Daerah penting untuk terlibat memberikan pembinaan dan pendampingan agar terwujudnya tujuan keluarga. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, pengumpulan datanya melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya lewat Dinas Sosial bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Jaminan Sosial tidak serius menangani masalah pembinaan terhadap pasangan pernikahan dini, sebab kasusnya sedikit dan tidak ada data valid yang masuk.

Kata kunci: *Pembinaan, Di Bawah Umur, Komunitas*

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan sebuah komunitas terkecil dalam sebuah negara, di mana di dalamnya hidup berkumpul beberapa individu atau disebut anggota keluarga. Sebuah keluarga dibangun atas dasar cinta dan keinginan bersama untuk mewujudkan tujuan keluarga. Adapun tujuan keluarga itu seperti yang disampaikan oleh Mahmud Yunus ialah

memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat lewat sebuah keluarga yang bahagia, rukun, *sakinah mawaddah wa rahmah*.¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : ٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia Menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.(QS. Al-Rūm :21).²

Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 juga mengatur batasan pernikahan yang salah satu untuk mencapai tujuan pernikahan adalah batas usia perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II pasal 2 dan 3 bahwa perkawinan itu merupakan sebuah janji suci yang mengikat (*mitsāqan ghalīzan*) dan bertujuan untuk meraih kebahagiaan bersama. Kebahagiaan itu meliputi tujuan dunia dan akhirat, lahir dan batin, terciptanya suasana yang damai dan tentram dalam menjalankan program dan roda rumah tangga.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut harus didukung oleh kesiapan para pasangan yang menjalankan keluarga itu sendiri. Salah satu yang menjadi faktor keberhasilan menjalankan rumah tangga adalah faktor usia, kematangan usia perkawinan akan sangat mempengaruhi perkawinan itu sendiri. Usia minimal yang ditetapkan pemerintah dalam Undang-undang seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 15 ayat 1 disebutkan ”Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri berumur sekurang-kurangnya 16 tahun”.

Usia 19 tahun bagi mempelai pria dan 16 tahun bagi mempelai wanita dianggap telah matang untuk membina sebuah rumah tangga, baik kematangan sisi fisik maupun mental. Dari sisi fisik usia 19 tahun, seorang pria telah bisa bekerja layaknya orang dewasa. Sedangkan bagi seorang perempuan telah memasuki usia reproduksi. Dari sisi mental bagi seorang pria telah memiliki rasa tanggung jawab untuk dirinya maupun untuk orang lain, juga untuk seorang wanita telah siap untuk mengarungi sebuah bahtera rumah tangga.

Namun realitas kadang tidak dipungkiri adanya kasus keretakan rumah tangga dan *broken home* lainnya, dan itu terjadi pada usia yang telah cukup matang, misalnya di usia 30-50-an. Faktor pemicunya juga bermacam-macam, misalnya faktor ekonomi, status sosial, adanya pihak ketiga, tidak stabil emosional para pasangan dan lain-lain.³ Maka lebih-lebih pernikahan di usia dini lebih rentan untuk terjadinya perceraian maupun kegagalan lainnya dalam membina rumah tangga, hal ini mengingat secara mental masih belum siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Muhammadiyah, 1960), h. 1.

² Al-Qalam, Al-Qurān al-karīm digital (Diponegoro: 2012)

³ Kadir, M. A. (Ed.). (2022). *Problematika Gugatan Perceraian Dalam Masyarakat Islam (Dilengkapi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah dengan Pendekatan Fiqh)*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Di sisi lain fenomena pernikahan dini juga tak dapat dihindari. Faktor ekonomi keluarga, kesadaran terhadap pendidikan terutama pendidikan tentang pernikahan pada masyarakat pedalaman, pergaulan bebas, pernikahan secara paksa akibat terjadinya *khalwat* yang disertai minimnya pengawasan dari orang tua, juga minimnya pemahaman masyarakat terhadap dampak yang diakibatkan pernikahan paksa baik secara hukum maupun sosial.⁴ Berbagai persoalan timbul setelah pernikahan terjadi mulai dari masalah ekonomi dengan lapangan kerja yang semakin sulit, persoalan sosial seperti penerimaan lingkungan, serta mental yang belum matang juga menjadi pemicu, sehingga menyebabkan rentan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Fakto-faktor tersebut berdampak juga terhadap pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga seperti nafkah istri dan anak, sehingga nafkah yang ditunaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya.⁵ Maka untuk menyelesaikan permasalahan ini, semua pihak mulai dari keluarga, pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama harus bersinergi dalam menguatkan keutuhan keluarga tersebut.

Pidie Jaya juga merupakan salah satu wilayah yang juga mengalami kasus pernikahan dini. Motifnya bermacam-macam, seperti insiden pergaulan bebas, sehingga orang tua sulit mengontrol perilaku anaknya diluar rumah, kemudian keinginan orang tua yang ingin cepat lepas dari tanggung jawabnya sebagai orang tua sehingga menjodohkan anaknya. Dalam 10 tahun terakhir peneliti menemukan data pasangan pernikahan dini mulai dari kecamatan Bandar Baru sampai dengan Jangka Buaya.

Lewat hasil penelitian tersebut, peneliti ingin menggali secara lebih detil, sejauh mana peran dan keterlibatan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam membina keluarga pasangan pernikahan dini. Maka peneliti merumuskan permasalahan ini kedalam dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimanakah peran dan bentuk keterlibatan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dengan segala stake holdersnya dalam membina keluarga pasangan pernikahan dini?, (2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam membina keluarga pasangan pernikahan dini?

Sesuai dengan sasaran penelitian tentang peran pemerintah, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan (*field Reasearch*,) dimana peneliti mengambil data dilapangan sebagai sumber data, yaitu terdiri dari Kantor Bupati Pidie Jaya yang membidangi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KUA dalam Kabupaten Pidie Jaya, Kantor dinas Sosial Pidie Jaya serta sumber-sumber lain bila dibutuhkan, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Komisi Perlindungan Anak dan lain-lain. Adapun Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara kepada pihak-pihak terkait, termasuk kepada para pasangan pernikahan dini, pengamatan langsung dilapangan terhadap para keluarga pernikahan dini.

PEMBAHASAN

⁴ Karimuddin, K., Maimun, M., & Musana, M. (2021). Legality of Forced Marriage Performers of Khalwat According to the View of Syafi'iyah Fiqh. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(3), 7192-7202.

⁵ Karimuddin, K., Abbas, S., Sarong, A. H., & Afrizal, A. (2021). Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23(1), 83-95. Lihat juga Karimuddin, K., & Abdullah, A. (2021, January). Child Sustenance after Divorce According To Fiqh Syafi'iyah. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 101-107).

1. Hakikat Peran Pemerintah dalam Membina Keluarga

Peran pemerintah dalam membina keluarga, menurut C.F. Strong menjelaskan bahwa:” Sebagai aktifitas-aktifitas badan publik yang terdiri dari badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiga lembaga itu bekerja untuk mencapai tujuan negara yaitu tercapainya suatu kesejahteraan dan keadilan yang merata”⁶ Indonesia sebagai negara yang berideologi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, memiliki suatu tujuan akhir, yaitu tercapainya kesejahteraan dan keadilan. Hal ini seperti tertera dalam sila ke-5 yaitu “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Maka fungsi dasar pemerintahan adalah sebagai lembaga penyelenggara kesejahteraan masyarakat, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.⁷ Keluarga merupakan bagian yang tak terpisahkan (*Include*) dalam negara, sehingga harus berperan aktif untuk menjaga dan menyelamatkan keluarga seluruh warganya, salah satunya adalah lewat regulasi yaitu Undang-undang pernikahan.

Merujuk pada fokus penelitian sebelumnya, yang dimaksudkan peran disini seperti yang disebutkan oleh Levinson dalam buku Soekanto adalah:“Peran adalah hal suatu konsep perihal apa yang dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, Peran itu meliputi norma-norma yang dikembangkan kondisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing dalam bidang kemasyarakatan”.⁸

Maka dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan peran pemerintah disini adalah peran dalam bentuk regulasi, serta pendampingan kepada masyarakat bila mengalami suatu masalah, terutama masalah perkawinan. Peran dalam bentuk regulasi adalah Undang-undang pernikahan, peran dalam pendampingan adalah adanya suatu lembaga resmi yang membidangi terhadap penyelamatan keluarga seperti lembaga Penasihatian pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau disingkat dengan BP4.

Manifestasi dari peran negara ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk Permendagri Nomor 1 tahun 2013 Tentang Pemberdayaan masyarakat lewat pembinaan kesejahteraan keluarga. Pemerintah juga harus memberikan atribusinya terutama dalam bidang pemberdayaan keluarga. Sebuah negara makmur bila kondisi keluarganya stabil, Sebab keluarga juga mempengaruhi stabilitas negara.⁹

a. Peran Pemerintah dalam Undang-undang Perkawinan

Perkawinan masuk dalam kategori hukum perdata. Dalam hukum perdata disebutkan bahwa” Undang-undang menganggap perlu soal perkawinan mengenai sah tidaknya suatu pernikahan. Menurut KUH Perdata Perkawinan perbuatan hukum dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilangsungkan dengan cara-cara sebagaimana yang ditentukan Undang-undang. Aturan lain yang disebutkan dalam KUH perdata perkawinan adalah pasangan perkawinan harus dilangsungkan di depan Pegawai Pencatatan Sipil (*Burgelijke Stand*). Bentuk tanggung jawab pernikahan terlihat pada regulasi dimanifestasikan dalam Undang-undang Perkawinan, berikut Undang-undang yang memayungi perkawinan, yaitu :

Undang-undang No.1 tahun 1974.

⁶ C.F Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Moderen* (Bandung:Nuansa Media, 2004), h. 91.

⁷ Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1983), h. 69.

⁸ Soekanto, Suryono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 64.

⁹ Ridwan ,HR, *Hukum Administrasi Negara*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 101.

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan menentukan sebagai berikut:

- a) Perkawinan adalah sah bila dilakukan sesuai menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu.
- b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku.

Pasal 6 Undang-undang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari orang tua.
- (3) Dalam hal dari salah seorang dari kedua orang tua yang telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) cukup diperoleh dari orang tua yang dapat yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua yang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang tua yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan yang lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal perbedaan pendapat dari orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar dari orang-orang tersebut dalam pasal (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya dari orang yang bersangkutan tidak menentukan lain.”

Merujuk pada Undang-undang perkawinan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat telah berperan secara tidak langsung yaitu dalam bentuk regulasi. Adapun terkait dengan pelaksanaan dan implementasi terhadap pernikahan dini dengan segala permasalahannya belum ditemukan secara konkrit. Namun Secara regulasi pemerintah dalam hal ini telah berperan dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini.

b. Peran BP4 dalam Membina Keluarga

Secara lebih detail peran BP4 ini ada tiga yaitu:

- 1) Memberikan nasehat penerangan dan tuntunan kepada yang berkepentingan, seperti calon pengantin, keluarga bermasalah, keluarga calon pengantin, maupun masyarakat umum. Bentuknya lewat wawancara maupun mencari kasus *door to door*.
- 2) Mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil dan meminimalisir terjadinya perceraian.
- 3) Memberikan bantuan moril kepada calon pengantin, pasangan bermasalah maupun masyarakat umum dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan permasalahan keluarga secara umum.¹⁰

c. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-undang

¹⁰ Keterangan wawancara dengan petugas Penghulu KUA Meureudu dan Meurah Dua

Dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kesemuanya tertuang dalam pasal 1 ayat 3,4,5,7, 11 dan 12 yang berisi sebagai berikut:

- (3) Perkembangan Kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
- (4) Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
- (5) Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan produktifitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia, yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
- (7) Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
- (11) Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

12. Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang terencana disegala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban keluarga tertuang dalam pasal 6 huruf (h) dan pasal 6 huruf (d), detilnya seperti berikut: (1) Pasal 5 yaitu :” Dalam penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, setiap penduduk mempunyai hak: (h) mendapatkan perlindungan, untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga. (2) Pasal 6 Setiap penduduk wajib: (d) mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Sangat jelas sekali terlihat dalam Undang-undang tersebut, bahwa masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dimata Undang-undang dalam mengembangkan dirinya dan keluarganya. Hak dan Kewajiban itu tidak terkecuali bagi pasangan usia dini. (3) Pasal 93, Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa.

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat desa;
- b. Penigkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masayarakat;¹¹

Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat;

2. Pernikahan Dini dan Problematikanya

¹¹ Undang-undang Nomor 52 Republik Indonesia, Jakarta: 2009

Pernikahan berasal dari kata “*al-nikāh*” dalam bahasa arab diartikan oleh *syaikh al-Islām Zakaria al-Anṣarī* sebagai sebuah akad yang mengandung di dalamnya unsur *Inkāh* yang berarti menikah dan *tazwīj* yang berarti mengawinkan, pernikahan maupun perkawinan sebagai ikatan halal yang mengikat antara dua pasangan mempelai.¹² Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang di dasarkan pada Ketuhanan yang maha Esa.

Definisi ini lahir menurut Ilham Laman sebagaimana yang dikutip dari Wirdjono Prodikoro merupakan hasil dari gabungan dua Undang-undang perkawinan, yaitu Undang-undang Perkawinan sebelum 1974 dan setelah lahirnya Undang 1974. Kedua Undang-undang tersebut berlaku secara nasional baik bagi yang beragama Islam maupun non Muslim. Lebih lanjut tercantum dalam Undang-undang tersebut memuat.

- a. Bagi orang Indonesia asli yang beragama islam berlaku hukum Islam yang telah diresipir dalam hukum adat;
- b. Bagi orang Indonesia lainnya berlaku hukum adat;
- c. Bagi orang indonesia yang beragama Kristen berlaku huwelijkordonnanti Christen;
- d. Bagi orang timur asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina Berlaku ketentuan kitab Undang-undang hukum perdata dengan sedikit perubahan.
- e. Bagi orang timur asing lainnya dan warga negara Indonesia Keturunan timur asing lainnya berlaku hukum adat mereka.
- f. Bagi warga negara Eropa dan warga negara Indonesia keturunan eropa disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata¹³.

Adapun terkait dengan pernikahan dini, ini tidak bisa disebutkan definisinya secara eksplisit, sebab dalam definisi nikah di atas telah memuat untuk semua usia. Baik pasangan yang telah memasuki usia kematangan maupun tidak, maka untuk mendefinisikan pernikahan dini harus dilihat dari aspek hukum perdata, karena hanya hukum perdata perkawinanlah yang mencantumkan batas usia. Adapun batas usia perkawinan data Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dimaksud adalah untuk mempelai pria 19 tahun dan untuk mempelai wanita 16 tahu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan namun tidak sesuai dengan batas usia yang ditentukan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1 dan tidak sesuai dengan Kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat. Sehingga pada mereka melangsungkan pernikahan harus melampirkan surat izin menikah dari orang tua atau izin Pengadilan Agama.

Ada beberapa faktor terjadinya pernikahan dini diantaranya:

- a. Adat istiadat yaitu suatu budaya yang berkembang dalam persepsi masyarakat bahwa aib bagi seorang wanita bila terlambat menikah.
- b. Pergaulan bebas, terjadinya pergaulan bebas disebabkan faktor yang lain misalnya: lingkungan keluarga maupun tempat tinggal yang kurang kondusif bagi anak, misalnya perceraian orang tua, kurangnya pemahaman tentang bahaya pergaulan bebas dan pernikahan dini, baik dari sisi pengetahuan agama maupun medis,

¹² Zakaria al-Anṣarī, *Syarqāwā ‘alā al-Tahrīr, Juz II* (Surabaya: Toko Kitab Hidayah, tt), hlm. 213.

¹³ Ilham Laman, *Perkawinan dibawah Umur di Kelurahan Purang Kota Palopo, Tesis* (Makasar: Pasca Sarjana Negeri Makasar, 2017), h. 10.

sulitnya mengakses informasi baik dunia pendidikan maupun lainnya seperti daerah pedalaman.

Adapun dampak pernikahan dini, diantaranya adalah:

- a. Kurang siapnya pasangan untuk membina rumah tangga dan berakibat pada kekerasan dalam rumah tangga dan bahkan sampai pada tingkat perceraian.
- b. Pola pengasuhan anak yang tidak teratur sehingga menjadi terlantar.
- c. Dari sisi kesehatan, terjadinya kasus resiko kematian ibu dan anak maupun kurang gizi.
- d. Tingginya pertumbuhan penduduk yang tidak disertai dengan ketersediaan lapangan kerja, hal ini akan mengakibatkan terjadinya penyakit masyarakat, seperti pencurian, perjudian dan lain-lain.

3. Peran Pemerintah Pidie Jaya dalam Membina Keluarga Pasangan Usia Dini

Pemerintah Pidie Jaya dalam visi dan misinya sangat mendukung segala sesuatu yang bersifat pro-rakyat. Salah satunya adalah dalam menjaga keutuhan rumah tangga, hal ini terlihat pada program yang dilaksanakan oleh dinas sosial, baik pada bidang Pemberdayaan Perempuan (PP) maupun pada bidang Jaminan Sosial. Kasus yang paling banyak ditangani saat ini adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan terhadap anak dan perebutan anak. Namun program yang khusus untuk pembinaan keluarga pasangan usia dini oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya belum dilaksanakan, dalam hal ini pejabat terkait menyatakan belum ada data, sebab mereka bekerja terhadap suatu program bila ada data yang valid dan terdapat masalah. Sejauh ini kasus pernikahan dini di Pidie Jaya meskipun tidak dipungkiri ada terjadi namun datanya tidak masuk dalam bidang mereka dan tidak ada laporan dari masyarakat maupun aparat desa terkait dengan segala permasalahannya. Karena itulah mereka tidak fokus secara khusus pada permasalahan ini meskipun itu terjadi.

Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), beliau menyebutkan:

“Terkait dengan pembinaan terhadap Pasangan usia dini belum ada program sebab tidak ada yang masuk, yang banyak kami tangani saat ini adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus kekerasan terhadap anak dan kasus perebutan anak setelah terjadi perceraian”.¹⁴

Padahal dalam penelusuran peneliti sebelumnya, menemukan kasus pernikahan dini kawasan Kecamatan Panteraja dan Trienggadeng yang telah disahkan oleh Mahkamah Syariah Pidie Jaya. Namun kasus tersebut mengalami kefakuman dan tidak masuk dalam data prioritas dari pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebab setiap pasangan yang menikah di usia muda sepenuhnya berada dalam pengawasan orang tua dan tokoh masyarakat setempat. Bila mereka mendapatkan masalah disebabkan faktor usia, mereka meminta keputusan mahkamah Syariah ataupun petunjuk dari Kantor Urusan Agama (KUA) dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat setempat. Sehingga Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menganggap kasus itu tidak ada masalah, sebab pemerintah baru terjun tangan bila itu sudah ada masalah.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu MT, Kabid PPA dinas Sosial Pidie Jaya tanggal 12 Pebruarii 2019.

Di sisi lain, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat mengakui adanya kasus pernikahan dini dalam wilayah tugas mereka. Namun tugas dan kewenangan terhadap pembinaan itu baik pembinaan dalam bentuk pendampingan maupun pembinaan pemberdayaan ekonomi misalnya tidak termasuk dalam wilayah kerja Kementerian Agama. Fungsi dan tugas Kementerian Agama hanya sebagai pencatat dan pemberi bimbingan dan arahan kepada calon pasangan pernikahan maupun setelah pernikahan.

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kasi Bimas Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya, dalam wawancara dengannya menyebutkan:

“ Tugas dan fungsi Bimas adalah memberikan bimbingan dan arahan kepada calon pasangan pernikahan, baik itu terkait dengan pemahaman dasar tentang islam, maupun tentang pernikahan yang akan dijalani, itupun kami lakukan terhadap pasangan yang sudah memenuhi satandar dalam Undang-undang yang berlaku. Dalam rangka melaksanakan tugas kami, kami juga dibantu oleh berbagai bidang ahli seperti bidang KB, bidang Kesehatan reproduksi dan lain-lain yang dianggap perlu, Maka untuk persoalan dini disebabkan kasusnya juga sangat sedikit, kami hanya mengarahkan saja agar mereka baru boleh menjalani layaknya kehidupan suami isteri bila telah sampai usia yang ditetapkan pemerintah. Selebihnya dikembalikan kepada keluarga dan pribadi mereka masing-masing”¹⁵

Beliau juga mengakui, bahwa sampai hari ini belum pernah diminta ataupun menyerahkan rekomendasi terhadap pasangan usia dini kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk ditindak lanjuti, misalnya untuk dibina ataupun didampingi agar menjadi keluarga yang utuh sebagaimana keluarga lainnya sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

Pembinaan dalam bidang pendidikan, peneliti juga mendapatkan penjelasan bahwa terhadap pasangan usia dini itu tidak menjadi prioritas, pada umumnya para pasangan yang menikah diusia dini mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan disekolah formal seperti biasa, namun ada kesempatan untuk dapat memperoleh pendidikan dan ijazah formal yaitu lewat Paket B dan Paket C., namun untuk pasangan usia dini juga tidak menjadi prioritas, sebab yang banyak mendaftar adalah anak yang putus sekolah dan berkeinginan mendapatkan ijazah formal.¹⁶

Dalam kesempatan yang lain juga peneliti mewawacarai Kepala dan pegawai Kantor KUA Panteraja, mereka menyatakan:

“ Sampai saat ini terkait dengan data pasangan usia dini meskipun ada terjadi, namun tidak pernah ditindak lanjuti oleh pemerintah baik pihak Kecamatan maupun pihak Kabupaten, mereka sepenuhnya berada dalam tanggungjawab keluarga masing-masing padahal semestinya dalam masalah data penduduk misalnya itu harus ada koordinasi antara Kantor Kecamatan dan KUA, ini penting untuk sebab bila terjadi masalah misalnya, pihak pengawai pencatat nikah tinggal melihat datanya. Sehingga dalam sepengetahuan kami terkait dengan pasangan usia dini misalnya itu tidak ada perhatian sama sekali”¹⁷.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak ZK Kasi Bimas Kementerian Agama Kabupaten Pidie jaya pada tanggal 12 Pebruari 2019.

¹⁶ Wawancara dengan bapak MN selaku Kasi PLS dinas Pendidikan Pidie Jaya pada tanggal 12 Pebruari 2019.

¹⁷ Wawancara dengan MY dan NW selaku Kepala KUA dan pegawai KUA Kecamatan Panteraja pada tanggal 14 Pebruari 2019

PENUTUP

Setelah melihat berbagai pernyataan dari berbagai nara sumber, peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah Pidie Jaya kurang berperan dengan maksimal dalam pembinaan Keluarga usia dini, mereka sepenuhnya saat ini menjadi tanggung jawab keluarga masing-masing dibantu oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat bila terdapat masalah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Implementasi Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga belum dijalankan sama sekali.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qalam, Al-Qurān al-karīm, Diponegoro: 2012.
- C.F Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Moderen* Bandung: Nuansa Media, 2004.
- Ilham Laman, *Perkawinan dibawah Umur di Kelurahan Purang Kota Palopo, Tesis* Makasar: Pasca Sarjana Negeri Makasar, 2017.
- Kadir, M. A. (Ed.). (2022). *Problematika Gugatan Perceraian Dalam Masyarakat Islam (Dilengkapi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah dengan Pendekatan Fiqh)*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Karimuddin, K., Maimun, M., & Musana, M. (2021). Legality of Forced Marriage Performers of Khalwat According to the View of Syafi'iyah Fiqh. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(3), 7192-7202.
- Karimuddin, K., Abbas, S., Sarong, A. H., & Afrizal, A. (2021). Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23(1), 83-95.
- Karimuddin, K., & Abdullah, A. (2021, January). Child Sustenance after Divorce According To Fiqh Syafi'iyah. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 101-107).
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Muhammadiyah, 1960.
- Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sinar Bakti, 1983.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Soekanto, Suryono, *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002
- Undang-Undang Nomor 52 Republik Indonesia, Jakarta: 2009.
- Zakaria al-Anṣarī, *Syarqāwā 'alā al-Tahrīr, Juz II* Surabaya: Toko Kitab Hidayah, tt.